

Peran Religiusitas Sebagai Moderasi Determinan Penghindaran Pajak

Umi Laila Aristiyaningrum¹, Falikhatun²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, umilaila@student.uns.ac.id

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, falie.feuns17@gmail.com

Keywords:

Religiosity,
Tax Avoidance,
Thin Capitalization,
Transfer Pricing.

Abstract: This research aims to analyze the effect of thin capitalization and transfer pricing on tax avoidance, as well as the role of religiosity as a moderating variable. The purposive sampling technique was attached within this study, yielding the accumulation of a sample comprising 44 mining enterprises enumerated on the Indonesia Stock Exchange over the period spanning 2013 to 2022. This research used panel data regression analysis. The outcomes of the study reveal that transfer pricing and thin capitalization possess the capacity to affect tax avoidance. Corporations are incumbent upon the duty to remit taxes to the state authority. The existence of religiosity, as proxied by enterprises listed on the Sharia-compliant index, can weaken the relationship between thin capitalization and transfer pricing concerning tax avoidance. Recommendations for future research inquiries encompass diverse research subjects to facilitate comparative analysis; incorporating additional independent variables beyond the scope of this model that are presumed to affect tax avoidance behavior, and applying alternative tax avoidance measures other than ETR and CETR.

Kata Kunci:

Penghindaran Pajak,
Religiusitas,
Thin Capitalization,
Transfer Pricing.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *thin capitalization* dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dan peran religiusitas sebagai variabel moderasi. Teknik pengambilan sampel *purposive sampling* digunakan dalam riset ini dan diperoleh sampel 44 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan *thin capitalization* dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Perusahaan memiliki kewajiban harus membayar pajak kepada negara. Adanya religiusitas dengan proksi perusahaan yang terdaftar di efek syariah dapat memperlemah hubungan *thin capitalization* dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Saran untuk penelitian lebih lanjut menggunakan objek penelitian yang berbeda untuk bahan perbandingan; penambahan variabel independen lain di luar model penelitian ini yang diduga mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, dan penggunaan pengukuran penghindaran pajak selain ETR dan CETR.

Article History:

Received: 30-05-2024

Online : 22-06-2024



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat populasi penduduk muslim terbesar di dunia (Limanseto, 2023). Terdapat 240,62 juta umat Islam di Indonesia, berdasarkan studi yang diterbitkan oleh MABDA, Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC), "The Muslim 500" untuk tahun 2024 (Santika, 2023). Angka tersebut setara dengan 86,7% dari seluruh penduduk Indonesia. Persentase umat Islam di Indonesia kini mencapai 11,92% dari populasi global. Mengingat bahwa prediksi pada tahun 2030 akan ada 2,2 miliar umat Islam di seluruh dunia (23%) dari populasi dunia, sehingga populasi muslim di Indonesia diperkirakan akan mencapai sekitar 13,1% dari total populasi muslim di seluruh dunia (Matsuki, 2020).

Indonesia menganut dua sistem dalam pengelolaan perekonomiannya, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah (Budiman & Bandi, 2022). Terdapat perusahaan di Indonesia yang masuk dalam kategori efek syariah. Perusahaan dengan kategori efek syariah merupakan perusahaan yang melaksanakan aktivitas bisnisnya tidak berlawanan dengan prinsip syariah (Budiman & Bandi, 2022). Perusahaan tersebut harus menjauhi larangan yang memuat unsur gharar (ketidakpastian) dan riba. Saragih et al. (2019) membuktikan bahwa perusahaan dengan kategori efek syariah mempunyai tingkat penghindaran pajak lebih rendah daripada perusahaan konvensional.

Penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal (Swingly & Sukartha, 2015). Akan tetapi, dari tindakan tersebut memberikan dampak terhadap penerimaan negara karena negara akan mengalami kerugian yang cukup besar (Putri & Fadhlia, 2017). Upaya pemerintah agar penerimaan perpajakan optimal yaitu dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi (Ghina et al., 2020). Akan tetapi, peraturan perpajakan yang ada Indonesia terdapat celah-celah (*loopholes*) yang dimanfaatkan Wajib Pajak dalam meminimalkan pajak terutang, misalnya bunga hutang boleh dijadikan sebagai pengurang pengenaan pajak dan peluang tersebut banyak digunakan untuk meminimalkan pajak (Trisianto & Oktaviani, 2016).


Sampai sekarang, tindakan penghindaran pajak masih menjadi fenomena umum pada beberapa perusahaan. Hal ini memberi peneliti motivasi untuk melakukan pengujian. Selain itu, alasan dilakukannya penelitian ini adalah masih tingginya prevalensi penggelapan pajak di tingkat nasional dan internasional. Fenomena penghindaran pajak di dunia internasional terjadi pada perusahaan Apple Incorporation, Suzuki Motor Corporation, dan Nike Incorporation, sedangkan kasus penghindaran pajak di dunia nasional yaitu pada perusahaan PT. Adaro Energy Tbk, PT. Kalbe Farma Tbk, dan PT. Indosat Tbk.

Sejak tahun 2009 hingga tahun 2017, PT. Adaro Energy Tbk diindikasikan melakukan aktivitas transfer pricing untuk menghindari pajak (Sugianto, 2019). Indikasi kasus penghindaran pajak juga terjadi pada PT Kalbe Farma Tbk. Hal ini ditunjukkan dengan penerimaan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pajak penghasilan dan PPN sebesar Rp527,85 miliar untuk tahun pajak 2016 (Sari & Indrawan, 2022). Fenomena penggelapan pajak lainnya yaitu PT. Indosat Multimedia (IM3) diduga melakukan manipulasi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) untuk menghindari pajak (Merlyana, 2022). Ketiga perusahaan tersebut terdaftar efek syariah berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK, artinya perusahaan berlandaskan prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas di pasar modal. Kasus tersebut bertentangan dengan riset Saragih et al. (2019) yang menyimpulkan bahwa perusahaan yang berlandaskan syariah memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah.

Maraknya praktik penghindaran pajak di Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapinya dengan menekankan bahwa tindakan ini tentunya akan berdampak besar

terhadap penerimaan pajak secara global. Selain itu, hal ini juga berpotensi menimbulkan kerugian tahunan yang cukup besar sekitar Rp 3.360 triliun karena maraknya praktik pengalihan keuntungan antar negara, yang biasa disebut dengan praktik pemindahan keuntungan antara negara (*base erosion and profit shifting*) (Makki, 2021). Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penghindaran pajak merupakan salah satu dari sekian banyak praktik korupsi yang rentan dilakukan oleh industri pertambangan (Wicaksono, 2019). Pada tahun 2015, Wajib Pajak Sektor Minerba dan Migas yang melaporkan SPT Tahunan hanya 2500 dan yang tidak melaporkan SPT Tahunan sebanyak 3000 WP (Ariyanti, 2021). Menurut PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia, mengatakan bahwa hanya 30% dari 40 bisnis pertambangan besar yang melaporkan pajak dengan transparan pada tahun 2020 (Suwiknyo, 2021).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pemerintah menetapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan badan usaha tetap (BUT) berkisar antara 28% hingga 25%. Tarif 25% untuk Pajak Penghasilan Badan berlaku hingga tahun 2019. Pemerintah menerapkan kebijakan baru pada tahun 2021 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Terdapat perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan menjadi 22%. terhitung sejak tahun 2022 akibat Undang-Undang HPP ini. Dengan adanya UU HPP maka akan memperkuat reformasi perpajakan dan tentunya akan berdampak pada penerimaan perpajakan Indonesia khususnya penerimaan pajak sektor pertambangan. Berikut data penerimaan pajak sektor pertambangan pada tahun 2013-2022:



Gambar 1. Data Penerimaan Pajak Pertambangan Tahun 2013-2022

Menurut *Indonesian Mining Association* (IMA) menyatakan bahwa penyumbang pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pertambangan (Warsudi, 2019). Tingkat kontribusi penerimaan pajak pertambangan terhadap penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2013-2022 seperti terlihat pada Gambar 1. Gambar 1 menggambarkan penurunan pajak pertambangan yang terus berlangsung sejak tahun 2013 hingga tahun 2022, namun pada tahun 2018 dan 2022 mengalami kenaikan yang cukup memuaskan. Hal ini menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak Indonesia pada sektor ini sangat lambat dan ada indikasi bahwa perusahaan pertambangan pada tahun 2013-2022 melakukan penghindaran pajak. Rata-rata pertumbuhan penerimaan

pajak pertambangan hanya sebesar 9,7% artinya terdapat indikasi penghindaran pajak dan banyak Wajib Pajak yang mangkir terhadap kewajibannya dalam membayar pajak.

Lietz (2014) mengemukakan bahwa skema *thin capitalization* dan *transfer pricing* dapat dikatakan sebagai upaya perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak. Praktik penghindaran pajak melalui perubahan struktur utang menjadi lebih besar dari modal merupakan bentuk dari skema *thin capitalization*. Aturan *thin capitalization* yang diterapkan di Indonesia masih lebih besar dengan batas rasio utang terhadap modal sebesar 80%, dibandingkan dengan negara lain yang umumnya menetapkan 75% (Nuraini & Marsono, 2014). Hal ini mendorong perusahaan untuk terus melakukan praktik *thin capitalization*. *Thin capitalization* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak menurut Prastiwi & Ratnasari (2019) dan Fasita et al. (2022). Hal ini mengandung arti bahwa kemungkinan terjadinya kegiatan penghindaran pajak yang meningkat seiring dengan banyaknya hutang berbunga dalam struktur pembiayaan suatu perusahaan. Berbeda dengan Nurhidayah & Rahmawati (2022) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Transfer pricing merupakan strategi perusahaan untuk memilih harga transaksi antar pihak istimewa (Kurniawan, 2015). Otoritas pajak masih menduga *transfer pricing* menjadi cara perusahaan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak jika penetapan harga transaksi antar pihak yang dikuasai hubungan istimewa tidak sesuai dengan ketentuan pajak. *Transfer pricing* di Indonesia masih menjadi persoalan utama dalam perusahaan yang melaksanakan transaksi lintas negara. Padahal Indonesia adalah salah satu negara penggerak *transfer pricing* di Asia (Feinschreiber & Kent, 2012). Perbedaan tarif pajak di tiap negara mengharuskan perusahaan memakai metode *transfer pricing* dengan mengalihkan laba ke negara surga pajak atau negara yang memiliki tarif pajak rendah, sehingga nilai beban pajak akan menjadi lebih kecil. De Mooij & Liu, (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* menjadi faktor utama terjadinya penghindaran pajak. Aristyatama & Bandiyono (2021) dan Budiman & Bandi (2022) menegaskan bahwa *transfer pricing* memiliki peran yang menguntungkan dalam penghindaran pajak. Sebaliknya, Fasita et al. (2022) dan Pamungkas & Setyawan (2022) menyatakan bahwa penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh *transfer pricing*. Sebaliknya, Rachmad et al. (2023) menyebutkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah religiusitas mampu memoderasi pengaruh *thin capitalization*, *transfer pricing*, pada penghindaran pajak perusahaan tambang di Indonesia. Alasan penggunaan variabel religiusitas karena religiusitas dianggap mampu mempengaruhi manajer perusahaan menjadi kurang agresif dalam perpajakan (Hilary & Hui, 2009). Berbeda dengan penelitian Boone et al. (2013) menemukan bahwa perusahaan yang religius mengarah untuk menghindari pajak. Penelitian tentang religiusitas dan penghindaran pajak belum banyak yang meneliti, sehingga menjadi keterbaruan dalam riset ini.

B. METODE

Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013 hingga 2022 dipilih oleh peneliti sebagai populasi penelitian. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan penggunaan data sekunder. Kriteria-kriteria yang digunakan penulis dalam pengambilan sampel atau disebut dengan teknik *purposive sampling* meliputi: (1) perusahaan pertambangan yang *listing* di BEI pada tahun 2013 hingga 2022, (2) Perusahaan tidak *delisting* pada tahun 2013-2022, (3) Perusahaan menerbitkan *annual report* tahun 2013-2022, (4) Tidak terjadi merger atau akuisisi di perusahaan, dan (5) Data lengkap dan tersedia. Hasilnya,

sampel akhir penelitian ini terdiri dari 44 perusahaan yang menyediakan data observasi pada tahun 2013 hingga 2022, sehingga data pengamatan sebesar 440.

Penghindaran pajak merupakan variabel dependen pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi dari variabel penghindaran pajak. *Effective Tax Rate* (ETR) dinilai dapat menggambarkan aktivitas penghindaran pajak melalui kondisi keuangan perusahaan berdasarkan total beban pajak yang dibayarkan ke negara (Rego & Wilson, 2012). Jika hasil ETR rendah, maka dapat mencerminkan peningkatan penghindaran pajak. Kedua, *Cash Effective Tax Rate* (CETR) untuk *robustness test* dalam menilai aktivitas penghindaran pajak melalui pembagian darai kas yang digunakan untuk pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. CETR dianggap mampu merepresentasikan taris sebenarnya atas penghasilan perusahaan (Dyreng et al., 2008)

Penelitian ini bervariasi independen *thin capitalization* dan *transfer pricing*. *Thin capitalization* menggunakan proksi MAD ratio dengan pembagian antara *the average of debt* dan company SHDA (Prastiwi & Ratnasari, 2019), sedangkan *transfer pricing* dinilai dengan membagi piutang pihak berelasi dengan total piutang (Tiwa et al., 2017). Selain itu, penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu religiusitas. Religiusitas diukur dengan variabel *dummy* (Budiman & Bandi, 2022). Jika perusahaan terdaftar di efek syariah berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK, maka bernilai 1 dan sebaliknya jika tidak terdaftar nilainya 0. Daftar efek syariah merupakan perusahaan dalam kategori efek syariah yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atau diterbitkan oleh pihak penerbit daftar efek syariah. Perusahaan yang termasuk dalam efek syariah berarti pengelolaan perusahaannya berlandaskan prinsip syariah di pasar modal. Profitabilitas (*Return on Assets*), Sovabilitas (*Debt to Assets*), Likuiditas (*Current Ratio*), Ukuran Perusahaan (*Size*), dan Umur Perusahaan (*Age*) sebagai variabel kontrol penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Di samping itu, pada penelitian ini juga dilakukan uji beda rata-rata (*Anova*) dan uji moderasi variabel *dummy* (*sub-group*). Melalui dua tahap analisis, peran moderasi antara variabel independen dan variabel dependen diuji dengan menggunakan pendekatan analitik uji moderasi variabel *dummy* (*sub-group*) (Widnyana et al., 2016). Tahap pertama, menguji efek moderasi religiusitas pada pengaruh *thin capitalization* pada penghindaran pajak. Tahap kedua, menguji efek moderasi religiusitas pada pengaruh *transfer pricing* pada penghindaran pajak.

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan aplikasi program *Eviews* 12, dengan persamaan model berikut ini:

$$ETR = \alpha + \beta_1 TC + \beta_2 TP + \beta_3 ROA + \beta_4 DAR + \beta_5 CR + \beta_6 SIZE + \beta_7 AGE + \epsilon \quad (1)$$

Efek pemoderasi religiusitas pada pengaruh *thin capitalization* pada penghindaran pajak, melalui 3 persamaan regresi berikut ini:

$$ETR = \alpha + \beta_1 TC + \beta_2 ROA + \beta_3 DAR + \beta_4 CR + \beta_5 SIZE + \beta_6 AGE + \beta_7 REL + \epsilon \quad (\text{Rel} = \text{Efek Syariah OJK}) \quad (2)$$

$$ETR = \alpha + \beta_1 TC + \beta_2 ROA + \beta_3 DAR + \beta_4 CR + \beta_5 SIZE + \beta_6 AGE + \beta_7 REL + \epsilon \quad (\text{Rel} = \text{Tidak Termasuk Efek Syariah OJK}) \quad (3)$$

Efek pemoderasi religiusitas pada pengaruh *transfer pricing* pada penghindaran pajak, melalui 3 persamaan regresi berikut ini:

$$ETR = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 ROA + \beta_3 DAR + \beta_4 CR + \beta_5 SIZE + \beta_6 AGE + \beta_7 REL + \epsilon \quad (\text{Rel} = \text{Efek Syariah OJK}) \quad (2)$$

$$ETR = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 ROA + \beta_3 DAR + \beta_4 CR + \beta_5 SIZE + \beta_6 AGE + \beta_7 REL + \epsilon \quad (\text{Rel} = \text{Tidak Termasuk Efek Syariah OJK}) \quad (3)$$

Keterangan: ETR = *Effective Tax Rate*; α = Konstanta; β_1 - β_9 = Koefisien Regresi; TC = *Thin Capitalization*; TP = *Transfer Pricing*; ROA = *Return on Asset*; DAR = *Debt to Asset*; CR = *Current Ratio*; SIZE = Ukuran Perusahaan; AGE = Umur Perusahaan; ϵ = error

Mengacu pada Widnyana et al., (2016), langkah-langkah dalam pengujian analisis uji moderasi variabel *dummy* (*sub-group*) yaitu menghitung *Sum od Square* pada masing-masing variabel dan selanjutnya mencari nilai F Hitung dan F Tabel dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$F \text{ Hitung} = \frac{\left(\frac{SSRT-SSRG}{k}\right)}{\left(\frac{SSRG}{n_1+n_2-2k}\right)} \text{ dan}$$

F Tabel = FINV (probabilitas; deg_freedom1; deg_freedom2) atau F Tabel = n - k - 1

Keterangan: SRRT = *sum square residual total*; SSRG = *sum square residual gabungan*; n = jumlah sampel; k = jumlah *sub group* (variabel); probabilitas= tingkat sig. 0,05; deg_freedom1= k-1; dan deg_freedom2= n-1.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Tahapan awal peneliti setelah dilakukannya tabulasi data yaitu melakukan pengujian untuk menentukan model regresi yang terbaik melalui uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *Breush-Pagan Lagrange Multiplier* (LM). Pemilihan model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM) dengan menggunakan uji *chow*. FEM terpilih jika nilai *cross-section chi-square* <0,05, sedangkan CEM terpilih jika nilai *cross-section chi-square* >0,05. Tabel 1 menjelaskan bahwa pada model 1 nilai *cross-section chi-square* >0,05, sehingga model yang dipilih *Common Effect Model* (CEM).

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Model 1
cross-section chi-square = 0.0832

Sama halnya dengan uji *chow*, pemilihan model dengan uji *hausman* dapat dilihat melalui nilai *cross-section chi-square*. Apabila *cross-section chi-square* < 0,05 maka menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dan apabila *cross-section chi-square* > 0,05 maka menggunakan *Random Effect Model* (REM). Tabel 2 menggambarkan hasil dari uji *hausman* pada model 1 yang nilai *cross-section chi-square* lebih besar dari 0,05, sehingga model yang terpilih yaitu *Random Effect Model* (REM).

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Model 1
cross-section chi-square = 0.8408

Pengujian *Breusch-pagan lagrange multiplier* (LM) dilakukan jika model yang terpilih pada uji *chow* yaitu *Common Effect Model* (CEM). Pemilihan model pada uji ini dapat melihat nilai *cross-section chi-square* dan taraf signifikansi 0,05. *Random Effect Model* (REM) terpilih jika *cross-section chi-square* bernilai lebih kecil dari 0,05, sedangkan *Common Effect Model* (CEM) terpilih jika *cross-section chi-square* bernilai lebih lebih dari 0,05. Pada tabel 3 dapat dinilai bahwa model yang terpilih yaitu *Common Effect Model* (CEM) karena model 1 menghasilkan nilai *cross-section chi-square* lebih besar dari 0,05.

Tabel 3. Uji Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (LM)

Model 1	
cross-section chi-square = 0.8408	

Berdasarkan hasil uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *Breusch-Pagan Lagrange Multiplier* (LM) model yang terpilih dalam penelitian ini yaitu *Common Effect Model* (CEM). Langkah selanjutnya yaitu dilakukannya pengujian asumsi klasik. Menurut Basuki & Yuliadi (2015) dalam regresi data panel, uji asumsi klasik yang digunakan hanya uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas saja. Uji asumsi klasik pada model 1 diperoleh kesimpulan tidak mengalami masalah multikolinearitas, namun mengalami heterokedastisitas. Oleh sebab itu, untuk mengatasi pelanggaran asumsi heterokedastisitas, penelitian ini menggunakan estimasi *common effect model* dengan *gls weight* sebagai penimbang residual yang membuat varian menjadi konstan (Budiman & Bandi, 2022).

Pengujian yang terakhir yaitu uji hipotesis meliputi uji koefisien determinasi, uji F, dan Uji t. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Pengujian ini dihasilkan berdasarkan pada nilai dari *common effect model* dengan *gls weight*. Pada tabel 4 dapat diketahui bahwa besarnya nilai *adjusted R-squared* model 1 yaitu 0,058670. Artinya, tindakan penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui *thin capitalization* dan *transfer pricing* dalam model 1 sebesar 5,86%, sehingga untuk sisanya sebesar 94,14% dapat dijelaskan variabel lain di luar penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi

Model 1		
Number of obs	=	440
R-squared	=	0.073680
Adj R-squared	=	0.058670
Root MSE	=	1.687724

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Tabel 5 menunjukkan nilai F pada model 1 senilai 0.000024 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, variabel *thin capitalization* dan *transfer pricing* dengan variabel kontrol Profitabilitas (*Return on Assets*), Sovabilitas (*Debt to Assets*), Likuiditas (*Current Ratio*), Ukuran Perusahaan (*Size*), dan Umur Perusahaan (*Age*) secara simultan dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Tabel 5. Uji F

Model 1		
Number of obs	=	440
F-statistic	=	4.908771
Prob(F-statistik)	=	0.000024

Uji t memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji t digunakan dengan membandingkan nilai p-value variabel independen dengan 0,05. Pada model 1 digunakan untuk menguji pengaruh *thin capitalization* dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{ETR} = 0.672200 + 0.000255\text{TC} - 0.072810\text{TP} + 0.213060\text{ROA} - 0.100780\text{DAR} - 0.016748\text{CR} - 0.012109\text{SIZE} + 0.000269\text{AGE} + \varepsilon$$

Tabel 6 menunjukkan bahwa *thin capitalization* dan *transfer pricing* memiliki koefisien masing-masing sebesar 0.000255 dan 0.072810 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0137 dan 0.0214 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis diterima yaitu *thin capitalization* dan *transfer pricing* mempengaruhi penghindaran pajak.

Tabel 6. Uji t

	Model 1	
	Koefisien	One tailed Prob.
TC	0.000255	0.0137
TP	0.072810	0.0214
ROA	0.213060	0.0042
DAR	-0.100780	0.0012
CR	-0.016748	0.0147
SIZE	-0.012109	0.0946
AGE	0.000269	0.0042
Cons	0.672200	0.0019

Hasil uji beda rata-rata (Anova) variabel *thin capitalization*, *transfer pricing*, penghindaran pajak, dan religiusitas ditinjau dari perusahaan dalam kategori efek syariah yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dapat dilihat pada Tabel 7. Hasil pada Tabel 7 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan religiusitas (perusahaan dalam kategori efek syariah yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan maupun perusahaan yang tidak termasuk) dalam hal *thin capitalization*, *transfer pricing*, Profitabilitas (Return on Assets), Sovabilitas (*Debt to Assets*), Likuiditas (*Current Ratio*), Ukuran Perusahaan (*Size*), dan Umur Perusahaan (*Age*). Hal ini dapat ditunjukkan bahwa nilai *Probability* dari semua variabel kurang dari 0,05.

Tabel 7. Uji Beda Rata-Rata (Anova)

	df	Value	Probability
TC	(4,435)	251.0412	0.0000
TP	(6,433)	325.8542	0.0000
ROA	(8,431)	211.8837	0.0000
DAR	(7,432)	233.9563	0.0000
CR	(4,435)	971.2033	0.0000
SIZE	(5,434)	271.2787	0.0000
AGE	(11,327)	561.1669	0.0000

Tabel 8. Hasil Uji Moderasi Variabel Dummy (*Sub Group*) Religiusitas Pada Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak

Output	Sum Of Square	F
Output 1 (<i>Sum Square Residual Total</i>)	1616.691	0.166
Output 2 (<i>Sum Square Residual 1</i>)	1483.182	0.021

"Efek Syariah OJK"		
Output 3 (Sum Square Residual 2)	156.300	0.502
"Tidak Termasuk Efek Syariah OJK"		

Tabel 9. Hasil Uji Moderasi Variabel Dummy (*Sub Group*) Religiusitas Pada Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Output	Sum Of Square	F
Output 1 (Sum Square Residual Total)	1623.092	0.058
Output 2 (Sum Square Residual 1) "Efek Syariah OJK"	1487.234	0.010
Output 3 (Sum Square Residual 2) "Tidak Termasuk Efek Syariah OJK"	156.346	0.459

Hasil pengujian analisis moderasi variabel *dummy (sub group)* religiusitas pada pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak (lihat Tabel 8) yaitu sebagai berikut:

$$F \text{ Hitung} = \frac{\left(\frac{1616.691 - 1639.482}{2}\right)}{\left(\frac{1639.482}{440 - 4}\right)} = 3.03049$$

$$F \text{ Tabel} = FINV (0,05; (3 - 1); (440 - 3)) = 3.016363$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat kita simpulkan bahwa hipotesis didukung oleh data. Artinya religiusitas dapat memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat ditunjukkan oleh hasil nilai F Hitung (3,03049) lebih besar dari F Tabel (3,016363). Dengan demikian, religiusitas dengan kode 1 (perusahaan yang termasuk dalam kategori efek syariah), dianggap mampu memperlemah pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uji pemoderasi variabel *dummy (sub group)* religiusitas pada pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dapat dilihat pada tabel 9 dan dengan perhitungan dibawah ini:

$$F \text{ Hitung} = \frac{\left(\frac{1623,092 - 1646,58}{2}\right)}{\left(\frac{1646,58}{440 - 4}\right)} = 3.10971$$

$$F \text{ Tabel} = FINV (0,05; (3 - 1); (440 - 3)) = 3.016363$$

Hasil dari uji pemoderasi variabel *dummy (sub group)* religiusitas pada pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak yaitu nilai F Hitung (3.10971) lebih besar dari F Tabel (3,016363). Dapat diartikan bahwa religiusitas dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Dalam hal ini, karena religiusitas dengan kode 1 (perusahaan yang termasuk dalam kategori efek syariah), dianggap mampu memperlemah pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini mencoba menggunakan proksi penghindaran pajak lainnya yaitu CETR sebagai uji *robustness test* untuk memperkuat hasil penelitian. Nilai CETR diperoleh dari pembagian antara pengeluaran kas untuk beban pajak dan laba sebelum pajak. Nilai CETR dapat menggambarkan tarif yang sebenarnya atas penghasilan perusahaan berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan ke negara. Perusahaan dapat dikatakan melakukan aktivitas penghindaran pajak jika nilai CETR rendah (Lanis & Richardson, 2013). Peneliti hanya melakukan uji *robustness test* pada model 1 yaitu pengaruh *thin capitalization* dan *transfer pricing* pada penghindaran pajak.

Berdasarkan tabel 10 pada model 1 diperoleh koefisien *thin capitalization* dan *transfer pricing* sebesar 0.007881 dan 0.124141 dengan probabilitas 0.0116 dan 0.0042 yang lebih kecil dari 0,05, artinya *thin capitalization* dan *transfer pricing* memiliki pengaruh pada penghindaran pajak.

Tabel 10. Robustness Test

	Model 1	
	Koefisien	One tailed Prob.
TC	0.007881	0.0116
TP	0.124141	0.0042
ROA	0.327720	0.0013
DAR	0.008179	0.8069
CR	-0.002085	0.0181
SIZE	0.024718	0.0016
AGE	0.000527	0.0000
Cons	-0.460713	0.0377

2. Pembahasan

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji bagaimana *thin capitalization* dan *transfer pricing* mempengaruhi penghindaran pajak, dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Fokus penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013 hingga 2022.

a. Pengaruh *Thin Capitalization* Pada Penghindaran Pajak

Hipotesis pertama menduga *thin capitalization* memiliki pengaruh pada penghindaran pajak. Menurut hasil Tabel 6, koefisien *thin capitalization* memperoleh nilai positif sebesar 0.000255 dengan probabilitas 0.0137 kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai *thin capitalization*, semakin tinggi praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, data pengamatan mendukung hipotesis pertama.

Thin capitalization merupakan salah satu modus perusahaan untuk menurunkan besaran pajak perusahaan (Rohima et al., 2023). Melalui modus ini banyak perusahaan yang menyusun struktur permodalan lebih kecil dari utang. *Thin capitalization* dilakukan karena peraturan pajak Indonesia memungkinkan beban bunga sebagai pengurang pajak, sedangkan dividen tidak sebagai pengurang pajak (Sarif & Surachman, 2022). Oleh sebab itu, perusahaan akan lebih memilih utang dengan bunga daripada menambah setoran modal demi menurunkan beban pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Prastiwi & Ratnasari (2019) dan Fasita et al. (2022) bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak, yang berarti bahwa ketika tingkat hutang berbunga dalam

struktur pembiayaan perusahaan tinggi, perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Namun, temuan penelitian ini berbeda dengan temuan Nurhidayah & Rahmawati (2022) yang menemukan bahwa *thin capitalization* tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

b. Pengaruh *Transfer Pricing* Pada Penghindaran Pajak

Hipotesis kedua menguji apakah *transfer pricing* memiliki pengaruh pada penghindaran pajak. Pengujian hipotesis secara parsial menemukan koefisien transfer pricing sebesar 0.072810 dengan nilai probabilitas 0.0214 lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak, sehingga semakin besar nilai transfer pricing, semakin banyak aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Data pengamatan mendukung hipotesis kedua berdasarkan pengujian tersebut.

Menurut Eden & Smith (2011), penentuan harga transfer atau disebut juga dengan *transfer pricing* adalah salah satu strategi perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan cara memperkecil penghasilan atau memperbesar biaya. Berdasarkan hasil temuan terdapat 79,77% perusahaan sampel mempunyai piutang kepada pihak berelasi. Apabila transaksi perusahaan melibatkan pihak istimewa, maka harga transaksi dinilai tidak wajar. Hasil temuan ini konsisten dengan penelitian De Mooij & Liu (2020), Aristyatama & Bandiyono (2021), dan Budiman & Bandi (2022) yang menyimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Namun penelitian ini bertentangan dengan Fasita et al. (2022) dan Pamungkas & Setyawan (2022), yang berpendapat bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak dan Rachmad et al. (2023) yang menjelaskan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

c. Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi Antara *Thin Capitalization* dan *Transfer Pricing* Pada Penghindaran Pajak

Pengujian moderasi variabel *dummy (sub group)* pada Tabel 8 dan Tabel 9 menggambarkan bahwa religiusitas memperlemah hubungan *thin capitalization* dan *transfer pricing* pada penghindaran pajak. Tabel 8 menunjukkan perolehan F Hitung (3,03049) lebih besar dari F Tabel (3,016363), sedangkan pada Tabel 9 menunjukkan F Hitung (3.10971) lebih dari F Tabel (3,016363). Perolehan kedua hasil uji moderasi variabel *dummy (sub group)* tersebut F Hitung lebih dari F Tabel, artinya hipotesis ketiga didukung oleh data pengamatan. Jadi dapat ditarik kesimpulan semakin tinggi tingkat religiusitas perusahaan, maka akan semakin memperlemah hubungan *thin capitalization* dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak

Religiusitas dianggap sebagai sebuah komitmen perusahaan yang harus dijalankan untuk menaati peraturan yang berlaku (Hilary & Hui, 2009). Perusahaan akan mengambil keputusan untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara dan terlalu berisiko. Tingkat religiusitas pada penelitian ini yaitu sebesar 68,64% perusahaan yang terdaftar efek syariah berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK dari seluruh populasi penelitian. Perusahaan yang termasuk kategori efek syariah akan mengelola perusahaan dengan berpedoman pada prinsip syariah di pasar modal, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melenceng pedoman

prinsip syariah seperti jasa keuangan ribawi dan melakukan transaksi-transaksi yang berlawanan dengan prinsip syariah di pasar modal (Budiman & Bandi, 2022).

Menurut Chircop et al. (2018) menjelaskan bahwa perusahaan yang tergolong dalam kelompok religius dalam mengelola kegiatan operasionalnya maka akan lebih sedikit yang melakukan penghindaran pajak. Manajemen perusahaan berkeyakinan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakannya merupakan tanggung jawab kepada negara dan berkomitmen untuk menaati seluruh peraturan perpajakan terkait.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Hingga sekarang, tindakan penghindaran pajak masih menjadi fenomena umum pada beberapa perusahaan. *Thin capitalization* dan *transfer pricing* adalah dua strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak (Lietz, 2014). *Thin capitalization* dilakukan karena sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia bahwa beban bunga merupakan pengurang dari besaran kewajiban pajak. Selain itu, permasalahan *transfer pricing* di Indonesia masih menjadi masalah utama perusahaan yang melakukan kegiatan di lintas negara.

Jika perusahaan sulit menentukan harga transfer dalam setiap transaksinya berarti ada kecenderungan perusahaan tersebut melakukan tindakan penghindaran pajak (Lingga, 2012). Hasil pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa *thin capitalization* dan *transfer pricing* dapat memberikan pengaruh pada penghindaran pajak. Efektivitas religiusitas yang ditunjukkan oleh perusahaan yang terdaftar efek syariah berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK dinyatakan mampu memperlemah hubungan *thin capitalization* dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Manajemen perusahaan akan menganggap bahwa membayar pajak adalah kewajiban perusahaan kepada negara dan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu proksi religiusitas menggunakan variabel dummy dari Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang Daftar Efek Syariah. Selain itu, studi ini hanya fokus pada perusahaan pertambangan sebagai subjek penelitiannya. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan objek penelitian yang berbeda sehingga dapat dijadikan untuk bahan perbandingan; penambahan variabel independen lain di luar model penelitian ini yang diduga mempengaruhi tindakan *tax avoidance*, dan penggunaan pengukuran penghindaran pajak selain ETR dan CETR.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis kepada berbagai pihak yang telah memberikannya dalam penyelesaian penelitian ini dan terima kasih kepada Universitas Sebelas Maret sebagai jalan penulis untuk menimba ilmu.

REFERENSI

- Aristyatama, H. A., & Bandiyono, A. (2021). Moderation of Financial Constraints in Transfer Pricing Aggressiveness, Income Smoothing, and Managerial Ability to Avoid Taxation. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 16(2), 279–297.
- Ariyanti, F. (2021, November 2). *2.000 Perusahaan Asing Gelapkan Pajak Selama 10 Tahun*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2469089/2000-perusahaan-asing-gelapkan-pajak-selama-10-tahun>
- Basuki, A. T., & Yuliadi, I. (2015). *Ekonometrika Teori & Aplikasi* (1st ed.). Mitra Aksara Mulia.
- Boone, J. P., Khurana, I. K., & Raman, K. K. (2013). Religiosity and Tax Avoidance. *Journal of the American Taxation Association*, 35(1), 53–84.
- Budiman, N. A., & Bandi, B. (2022). Religiusitas dalam Penghindaran Pajak: Studi Perusahaan di

- Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 22(2), 243–256.
- Chircop, J., Fabrizi, M., Ipino, E., & Parbonetti, A. (2018). Does Social Capital Constrain Firms' Tax Avoidance? *Social Responsibility Journal*, 14(3), 542–565.
- De Mooij, R., & Liu, L. (2020). At a Cost: The Real Effects of Transfer Pricing Regulations. *IMF Economic Review*, 68(1), 268–306.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *Accounting Review*, 83(1), 61–82.
- Eden, L., & Smith, L. M. (2011). The Ethics of Transfer Pricing. *AOS Workshop on "Fraud in Accounting, Organizations, and Society" September 2009*, 1–40.
- Fasita, E., Firmansyah, A., & Irawan, F. (2022). Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection, Tax Avoidance: Does Corporate Governance Have A Role in Indonesia? *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 63–93.
- Feinschreiber, R., & Kent, M. (2012). *Asia-Pacific Transfer Pricing Handbook*. Singapura: John Wiley and Sons Singapore Pte, Ltd.
- Ghina, A., Fadhilah, A. T., & Hafsari, E. I. (2020). Intensifikasi Pajak Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 4(3), 63–73.
- Hilary, G., & Hui, K. W. (2009). Does Religion Matter in Corporate Decision Making in America? *Journal of Financial Economics*, 93(3), 455–473.
- Kurniawan, A. M. (2015). *Buku Pintar Transfer Pricing Untuk Kepentingan Pajak*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance? *Journal of Business Ethics*, 127(2), 439–457.
- Lietz, G. M. (2014). *Determinants and Consequences of Corporate Tax Avoidance* (University of Munster: Institute of Accounting and Taxation).
- Limanseto, H. (2023, October 13). *Menko Airlangga: Miliki Populasi Muslim Terbesar di Dunia, Wajar Jika Indonesia Menjadi Pusat Produk Halal Dunia*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5433/menko-airlangga-miliki-populasi-muslim-terbesar-di-dunia-wajar-jika-indonesia-menjadi-pusat-produk-halal-dunia>
- Lingga, I. S. (2012). Aspek Perpajakan dalam Transfer Pricing dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Zenit*, 1(3), 1–14.
- Makki, S. (2021, September 14). *Pajak Global Bisa Raib Rp3.360 T Gegara Penghindaran Pajak*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210913194843-532-693711/pajak-global-bisa-raib-rp3360-t-gegara-penghindaran-pajak>
- Matsuki. (2020, June 11). *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*. <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>
- Merlyana, H. (2022, June 6). *Pelanggaran Etika Profesi Akuntan Perpajakan*. https://www.kompasiana.com/hana81694/629ddd86860ddb01554c2a12/pelanggaran-etika-profesi-akuntan-perpajakan?lgn_method=google
- Nuraini, N. S., & Marsono. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Thin Capitalization Pada Perusahaan Multinasional Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 1–9.
- Nurhidayah, L. I., & Rahmawati, I. P. (2022). Menguak Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Nonkeuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 393–403.
- Pamungkas, B., & Setyawan, S. (2022). Conservatism And Transfer Pricing On Tax Avoidance: Tax Shelter Approach. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 171–185.
- Prastiwi, D., & Ratnasari, R. (2019). The Influence of Thin Capitalization and The Executives' Characteristics Toward Tax Avoidance by Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 10(2), 119–134.
- Putri, N., & Fadhlia, W. (2017). Pergantian CEO, Penghindaran Pajak, Kompensasi Eksekutif dan Manajemen Laba Studi Kausalitas Pada Perusahaan Manufaktur Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 86–99.
- Rachmad, Y., Nuraini, A., & Yusmita, F. (2023). What Motivates Companies to Avoid Tax? *Jurnal*

- ASET (Akuntansi Riset)*, 15(1), 89–98.
- Rego, S. O., & Wilson, R. J. (2012). Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting Research*, 50(3), 775–810.
- Rohima, Asnawi, S. K., & Wihadanto, A. (2023). Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 19(3), 658–668.
- Santika, E. S. (2023, October 19). *10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>
- Saragih, H. A., Siswanto, D., & Dewi, M. K. (2019). Tax Avoidance Among Sharia- and Non-Sharia-Compliant Companies: Evidence From Indonesia. *Contemporary Research in Accounting: An Indonesian Context*, 107–118.
- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh Kepemilikan Instutional, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4037–4049.
- Sarif, A., & Surachman. (2022). Pengaruh Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Indonesian Journal of Economy, Business, Enterpreneuship and Finance*, 2(3), 306–315.
- Sugianto, D. (2019, July 5). *Mengenal soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro.* <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>
- Suwiknyo, E. (2021, August 2). *Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak.* <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2021/indonesian/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak.html>
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 47–62.
- Tiwa, E. M., Saerang, D. P. E., & Tirayoh, V. Z. (2017). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2666–2675.
- Trisianto, D., & Oktaviani, R. M. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Leverage sebagai Variabel Moderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 5(1), 65–81.
- Warsudi, A. (2019, January 20). *Industri Pertambangan Setor PNBPN Rp46,6 Triliun Sepanjang 2018.* <https://ekbis.sindonews.com/berita/1371900/34/industri-pertambangan-setor-pnbp-rp466-triliun-sepanjang-2018>
- Wicaksono, K. A. (2019, July 30). *KPK: Awasi Pelanggaran Pajak Sektor Sumber Daya Alam.* <https://news.ddtc.co.id/kpk-awasi-pelanggaran-pajak-sektor-sumber-daya-alam-16570>
- Widnyana, I. G. N., Sintaasih, D. K., & Riana, I. G. (2016). Efek Pemoderasian Status Kepegawaian Pada Pengaruh Motivasi Dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Manajemen Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 10(1), 1–15.